



**P U T U S A N**

NOMOR: 228/Pid.B/2022/PN Spt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DIDI SAPUTRA Alias BAREN Bin MARKUNI (Alm);
2. Tempat Lahir : Kuala Pembuang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 05 September 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : JL. Mulyono RT. 012 RW. 004 Kel. Kuala Pembuang  
Satu Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai tanggal 3 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 228/Pid.B/2022/PN Spt, tanggal 5 Agustus 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Nomor: 228/Pid.B/2022/PN Spt, tanggal 5 Agustus 2022, tentang  
Penetapan Hari Sidang secara Teleconference;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. DIDI SAPUTRA Alias BAREN Bin MARKUNI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merek Vivo Y21;
  - 1 (satu) buah toples warna ungu;Dikembalikan kepada Korban An. BAHRU;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DIDI SAPUTRA Alias BAREN Bin MARKUNI (Alm) pada hari Sabtu tanggal tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei, atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat Rumah Sdr. BAHRU di UPT Tanggul Harapan RT. 010 RW. 003 Desa Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah orang lain” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya korban Sdr. BAHRU mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 20:30 saat korban pulang dari acara hajatan langsung mencari handphone miliknya yang di *charger* diatas kulkas yang didapati sudah tidak ada. Kemudian korban langsung masuk ke dalam kamar dan mendapati kondisi kamar sudah dalam keadaan acak-acakan dan ketika korban menuju pintu dapur bagian belakang sudah dalam keadaan rusak. Kemudian korban memeriksa warungnya yang didapati dompet yang berisi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang di dalam toples warna ungu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk juga hilang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 20:00 wib Terdakwa sedang berjalan kaki menuju warung milik korban Sdr. BAHRU dengan tujuan membeli sembako berupa telur. Sesampainya di depan warung, didapati tidak ada penjaga. Terdakwa langsung berjalan menuju sebelah kanan warung dan Terdakwa memasukkan tangannya ke sela-sela pintu dan menarik gagang pintu sehingga pintu terbuka dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke ruang tengah mengambil uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dan 30 (tiga) puluh bungkus rokok berbagai merk. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya;
- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk pengobatan istrinya yang sedang hamil muda, sedangkan rokok tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil barang berupa yang telah dicuri tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengambil barang tanpa ijin pemiliknya telah melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. BAHRU Bin EMO (Alm), Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di UPT Tanggul Harapan Rt.010 Rw. 003 Desa Pematang Limau Kecamatan seruyan hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan tengah dan untuk pelakunya Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
  - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 21 warna biru metalik, uang di dalam dompet sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta uang di dalam toples warna ungu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), rokok berbagai jenis sebanyak + 30 (tiga puluh) bungkus dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB ketika Saksi pulang ke rumah dan masuk kedalam rumah mendapati handphone yang semula sedang dicharge di atas kulkas hilang, setelah itu kemudian Saksi masuk ke kamar dan sudah dalam keadaan acak-acakan, kemudian ketika Saksi melihat pintu dapur sudah dalam keadaan rusak, karena merasa curiga kemudian Saksi memeriksa barang dagangannya dan menemukan dompet yang berisi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang di dalam toples warna ungu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rokok berbagai jenis sebanyak + 30 (tiga puluh) bungkus telah hilang;
  - Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SAODAH Binti ONDI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Hari Sabtu tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di UPT Tanggul Harapan Rt.010 Rw. 003 Desa Pematang Limau Kecamatan seruyan hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan tengah dan untuk pelakunya Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo y21 warna biru metalik, uang di dalam dompet sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta uang di dalam toples warna ungu sekitar Rp200.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua ratus ribu rupiah), rokok berbagai jenis sebanyak + 30 (tiga puluh) bungkus dan yang menjadi korban adalah suami Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB ketika Saksi pulang ke rumah dan masuk kedalam rumah mendapati handphone yang semula sedang di charge di atas kulkas hilang, setelah itu kemudian saksi masuk ke kamar dan sudah dalam keadaan acak-acakan, kemudian ketika saksi melihat pintu dapur sudah dalam keadaan rusak, karena merasa curiga kemudian Saksi memeriksa barang dagangannya dan menemukan dompet yang berisi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang di dalam toples warna ungu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rokok berbagai jenis sebanyak + 30 (tiga puluh) bungkus telah hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. GUNAWAN Bin YATMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di UPT Tanggul Harapan Rt.010 Rw. 003 Desa Pematang Limau Kecamatan seruyan hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan tengah dan barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 21 warna biru metalik, uang di dalam dompet sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta uang di dalam toples warna ungu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), rokok berbagai jenis sebanyak + 30 (tiga puluh) bungkus;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba ada Saksi BAHRU menghampiri Saksi dan melaporkan bahwa di rumah Saksi BAHRU telah terjadi pencurian, setelah mendengar informasi tersebut, kemudian saksi beserta Saksi BAHRU menuju ke rumah Saksi BAHRU untuk melihat rumah Saksi BAHRU dan benar telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian di rumah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. AZIZ DWI WIBOWO Als AZIZ Bin M.NURSAYID (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan kerjanya mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumahnya jalan Mulyono, Kelurahan Kuala Pembuang Satu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi menerima laporan dari Sdr. BAHRU pada hari Sabtu tanggal 08.00 WIB tanggal 14 Mei 2022 berdasarkan Laporan polisi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang dugaan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, mendapati laporan tersebut, Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat penyelidikan Saksi mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwa ada seseorang yang ingin menjul 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 21 yang mirip dengan handphone milik korban yang hilang, kemudian saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan bahwa orang yang menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami bergerak menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah melakukan penangkapan Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang dugaan tindak pidana pencurian di rumah Saksi BAHRU dan Terdakwa membenarkan bahwa Saksi dan Sdr. GUNTUR yang telah melakukan pencurian di rumah korban tersebut, selanjutnya kami serahkan kepada penyidik Polsek Seruyan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 21 warna biru metalik yang saksi amankan yang diduga hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa di rumah Saksi BAHRU;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi BAHRU bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa, Saksi BAHRU mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi BAHRU jalan UPT Tanggul Harapan Rt.010, Rw.003, Desa Pematang limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna biru serta 6 (enam) bungkus rokok gudang garam signature;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa berjalan kaki bersama Sdr. GUNTUR menuju rumah Saksi BAHRU, sesampai di rumah tersebut kemudian Terdakwa berjalan kesebelah kanan rumah selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya ke sela-sela pintu kemudian menarik dengan kuat hingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah bersama Sdr. GUNTUR dan menuju ke ruang tengah dan mengambil 6 (enam) bungkus rokok dan Sdr. GUNTUR mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada diatas kulkas, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa bersama Sdr. GUNTUR menuju pintu belakang untuk keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa untuk 6 (enam) bungkus rokok digunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) buah handphone rencana akan dijual tapi belum sempat terjual;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru yang diambil pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 diketahui sekira pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. BAHRU jalan. UPT tanggul harapan Rt. 010, Rw.003, Desa Pematang limau Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah milik Saksi BAHRU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi BAHRU dan atas barang-barang yang diambilnya tersebut, Terdakwa tidak hak baik untuk sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merek Vivo Y21;
- 1 (satu) buah toples warna ungu;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Rumah saksi BAHRU di UPT Tanggul Harapan RT. 010 RW. 003 Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan, telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi BAHRU;
- Bahwa awal mulanya saksi BAHRU mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20:30 WIB saat saksi BAHRU pulang dari acara hajatan langsung mencari handphone miliknya yang di charger diatas kulkas yang di dapati sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi BAHRU langsung masuk ke dalam kamar dan mendapati kondisi kamar sudah dalam keadaan acak-acakan dan ketika saksi BAHRU menuju pintu dapur bagian belakang sudah dalam keadaan rusak, Kemudian saksi BAHRU memeriksa warungnya yang di dapati dompet yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang di dalam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

toples warna ungu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk juga hilang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki menuju warung milik saksi BAHRU dengan tujuan membeli sembako berupa telur dan sesampainya di depan warung, di dapati tidak ada penjaga, Terdakwa langsung berjalan menuju sebelah kanan warung dan Terdakwa memasukkan tangannya ke sela-sela pintu dan menarik gagang pintu sehingga pintu terbuka dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke ruang tengah mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dan 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk, setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya;
- Bahwa uang hasil curian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk pengobatan istrinya yang sedang hamil muda, sedangkan rokok tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak hak untuk mengambil barang berupa yang telah dicuri tersebut dari saksi BAHRU selaku pemilik dan orang yang berhak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BAHRU mengalami kerugian senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengambil barang tanpa ijin pemiliknya telah melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu DIDI SAPUTRA Alias BAREN Bin MARKUNI (Alm), serta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

## Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Rumah saksi BAHRU di UPT Tanggul Harapan RT. 010 RW. 003 Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan, telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi BAHRU;

Menimbang, bahwa awal mulanya saksi BAHRU mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20:30 WIB saat saksi BAHRU pulang dari acara hajatan langsung mencari handphone miliknya yang di charger diatas kulkas yang di dapati sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian saksi BAHRU langsung masuk ke dalam kamar dan mendapati kondisi kamar sudah dalam keadaan acak-acakan dan ketika saksi BAHRU menuju pintu dapur bagian belakang sudah dalam keadaan rusak, Kemudian saksi BAHRU memeriksa warungnya yang di dapati dompet yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang di dalam toples warna ungu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk juga hilang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki menuju warung milik saksi BAHRU dengan tujuan membeli sembako berupa telur dan sesampainya di depan warung, di dapati tidak ada penjaga, Terdakwa langsung berjalan menuju sebelah kanan warung dan Terdakwa memasukkan tangannya ke sela-sela pintu dan menarik gagang pintu sehingga pintu terbuka dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke ruang tengah mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dan 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk, setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa uang hasil curian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk pengobatan istrinya yang sedang hamil muda, sedangkan rokok tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tidak hak untuk mengambil barang berupa yang telah dicuri tersebut dari saksi BAHRU selaku pemilik dan orang yang berhak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BAHRU mengalami kerugian senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika mengambil barang tanpa ijin pemiliknya telah melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dan 30 (tiga puluh) bungkus rokok berbagai merk adalah barang yang memiliki nilai ekonomis yang diambil tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi BAHRU dan Terdakwa tidak hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Unsur 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Rumah saksi BAHRU di UPT Tanggul Harapan RT. 010 RW. 003 Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan, telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi BAHRU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi BAHRU yang dilakukan pada pukul 20.00 WIB yang termasuk ke dalam waktu malam di dalam Rumah milik saksi BAHRU di UPT Tanggul Harapan RT. 010 RW. 003 Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan, dan perbuatan tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi BAHRU selaku orang yang berhak, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitikan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merek Vivo Y21;

- 1 (satu) buah toples warna ungu;

adalah barang bukti milik saksi BAHRU bin EMO (Alm) yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi BAHRU bin EMO (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi BAHRU bin EMO (Alm);

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DIDI SAPUTRA Alias BAREN Bin MARKUNI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y21 warna biru metalik;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merek Vivo Y21;
  - 1 (satu) buah toples warna ungu;Dikembalikan kepada saksi BAHRU bin EMO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh FIRDAUS SODIQIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRA NOVRYANDIE S.H., M.H. dan ABDUL RASYID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh ANDEP SETIAWAN, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

ABDUL RASYID, S.H.

Panitera Pengganti,

I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H.